



BERMUTU
BERINTEGRITAS
BERKELANJUTAN

Dokumen Kebijakan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

**STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau**

Tahun 2026

*"Mutu Terjamin,
Pendidikan Bermutu,
Masa Depan Gemilang"*



STANDAR
MUTU



EVALUASI &
PENGENDALIAN



PENINGKATAN
BERKELANJUTAN



KOLABORASI
& PARTISIPASI





KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 441 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap Program Studi wajib memiliki Kebijakan Mutu SPMI sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten;
- b. bahwa Kebijakan Mutu SPMI merupakan dokumen strategis yang memuat prinsip, strategi, dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi, sehingga perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu perlu ditetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nimor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun

2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- KESATU : menetapkan dan mengesahkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

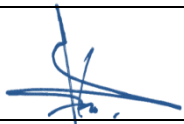
Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 28 Mei 2026

KETUA



MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen	ttd
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	
Pengendalian	Zulfadhly Mukhtar, M.Pd.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	
Persetujuan	Dr. M. Taufiq, M.S.I	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
Penetapan	Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua STAIN SAR Kepri	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki visi “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, berkarakter keislaman dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas.” Visi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta berakar pada khazanah kemelayuan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sistem penjaminan mutu yang terstruktur, terarah, terdokumentasi, dan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Pusat Penjaminan Mutu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pedoman dalam menjamin keterlaksanaan, efektivitas, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik maupun nonakademik.

Dokumen Kebijakan SPMI ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja dalam memahami, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, serta meningkatkan budaya mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Implementasi SPMI yang konsisten dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan menuju transformasi institusi yang unggul dan berdaya saing.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Kebijakan SPMI ini dapat menjadi pedoman yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam penguatan budaya mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Bintan, 28 Mei 2026

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Dr. M. Taufiq, M.S.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Tujuan.....	1
D. Strategi	2
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan SPMI	4
C. Daftar Istilah.....	4
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
A. Asas dan Prinsip SPMI	6
1. Asas SPMI	6
2. Prinsip SPMI.....	7
B. Tujuan dan Strategi SPMI.....	7
1. Tujuan SPMI	7
2. Strategi SPMI	8
C. Ruang Lingkup SPMI.....	9
D. Manajemen SPMI	9
E. Audit Mutu Internal	13
F. Rapat Tinjauan Manajemen.....	14
G. Pengorganisasian SPMI	15
H. Jumlah dan Nama Standar SPMI	17
BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN	19
A. Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.....	19
B. Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	24
C. Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI	25
BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN.....	26

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berperan strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik dan profesional, serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, daerah, bangsa, dan umat.

Di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terus berupaya memperkuat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter keislaman, menjunjung tinggi nilai-nilai kemelayuan, serta mampu berperan dalam membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas.

Visi, misi, tujuan, dan strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menjadi dasar utama dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui SPMI, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi diarahkan agar berjalan secara terencana, terukur, terdokumentasi, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen penting dalam mengawal pencapaian visi dan misi institusi serta membangun budaya mutu di seluruh unit kerja.

A. Visi

Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, berkarakter keislaman dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas.”

B. Misi

Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai keislaman.
2. Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

C. Tujuan

Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan keagamaan.
2. Meningkatkan daya jangkauan, pemerataan, dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan.
3. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan.
4. Melestarikan budaya Melayu dan mengembangkan kajian khazanah kemelayuan.

D. Strategi

Strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam mengawal pencapaian visi, misi, dan tujuan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Menetapkan standar mutu akademik dan nonakademik yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi dan misi institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan kelembagaan.
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal secara berkala pada bidang akademik dan nonakademik untuk memastikan kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di seluruh unit kerja.
4. Memperkuat budaya mutu dan komitmen mutu pada unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh unit kerja melalui pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
5. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan standar dan evaluasi mutu institusi.
6. Memperkuat struktur dan fungsi penjaminan mutu pada tingkat sekolah tinggi, jurusan, program studi, pusat, unit pelaksana teknis, dan unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penjaminan mutu melalui pelatihan, pendampingan, lokakarya, dan penguatan kompetensi bagi auditor internal, pengelola program studi, dosen, dan tenaga kependidikan.
8. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan, pendokumentasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi SPMI.
9. Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, standar, manual, prosedur, dan instrumen SPMI secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan agar implementasi SPMI dapat berjalan efektif dan dipahami secara menyeluruh.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

A. Latar Belakang

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilandasi oleh kebutuhan strategis untuk mewujudkan budaya mutu (*quality culture*) yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan perguruan tinggi. Budaya mutu tersebut menjadi bagian penting dari identitas institusi yang dibangun atas nilai-nilai keislaman, kemelayuan, dan karakter kepulauan dalam mengawal pencapaian visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, berkarakter keislaman dan kemelayuan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

SPMI dikembangkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola nonakademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui SPMI, setiap kegiatan institusi diarahkan agar terlaksana secara terencana, terukur, terdokumentasi, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kebijakan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta arah kebijakan institusi sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan dokumen pengembangan kelembagaan lainnya. Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi sistem penggerak peningkatan mutu yang selaras dengan arah pengembangan institusi.

SPMI juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan pelaksanaan SPMI yang konsisten, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan akademik dan nonakademik, memperkuat daya saing institusi, serta mendukung transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan SPMI di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diarahkan untuk:

1. meneguhkan budaya mutu sebagai identitas institusi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulatif;
2. mengawal pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
4. menyelaraskan pelaksanaan penjaminan mutu dengan arah kebijakan institusi dalam Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan dokumen pengembangan kelembagaan lainnya;
5. mendukung tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

B. Tujuan SPMI

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjadi sarana untuk mengomunikasikan kebijakan SPMI yang berlaku di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau kepada seluruh pemangku kepentingan secara jelas, singkat, dan menyeluruh;
2. Menjadi landasan dan arah dalam penyusunan serta penetapan seluruh dokumen SPMI, yang meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar SPMI, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
3. Menjadi landasan dalam pelaksanaan siklus SPMI melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi;
4. Menjamin terselenggaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
5. Mendorong peningkatan mutu layanan akademik dan nonakademik secara berkelanjutan sampai terbentuk budaya mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Menjadi bukti formal bahwa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah memiliki, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **SN Dikti**, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **Tridharma**, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **SPM Dikti**, adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat **SPMI**, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat **SPME**, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
7. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. **Masa Studi** adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

10. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut **PD Dikti**, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**, yang selanjutnya disebut **Kementerian**, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. **Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**, yang selanjutnya disebut **Menteri**, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat **BAN-PT**, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi.
14. **Lembaga Akreditasi Mandiri**, yang selanjutnya disingkat **LAM**, adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui oleh Pemerintah.
15. **Ketua STAIN** adalah pimpinan tertinggi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya institusi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
16. **Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**, yang selanjutnya disingkat **P2M**, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
17. **Unit Pengelola Program Studi**, yang selanjutnya disingkat **UPPS**, adalah satuan kerja pada perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi dalam satu rumpun keilmuan tertentu.
18. **Gugus Penjaminan Mutu Program Studi**, yang selanjutnya disingkat **GPMP**, adalah unit penjaminan mutu pada tingkat program studi yang berada di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dan bertugas membantu program studi dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti implementasi SPMI.
19. **Audit Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat **AMI**, adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
20. **Rapat Tinjauan Manajemen**, yang selanjutnya disingkat **RTM**, adalah forum resmi yang diselenggarakan secara berkala oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau pelaksanaan, efektivitas, tindak lanjut, dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di seluruh unit kerja.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip SPMI

1. Asas SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa seluruh pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, hukum, dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Asas transparansi**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI dilakukan secara terbuka berdasarkan aturan, prosedur, data, dan informasi yang jelas, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.
- c. **Asas mutu**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI diarahkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu input, proses, luaran, dan capaian penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- d. **Asas kebersamaan**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI melibatkan seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja secara terpadu, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. **Asas hukum**, yaitu bahwa seluruh pelaksanaan SPMI berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, statuta, rencana strategis, dan ketentuan internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- f. **Asas manfaat**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu institusi, sivitas akademika, pemangku kepentingan, masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. **Asas kesetaraan**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI menjamin perlakuan yang adil, setara, dan nondiskriminatif bagi seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- h. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI dikembangkan dan dijalankan secara otonom oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan mengoptimalkan seluruh potensi, sumber daya, dan karakteristik kelembagaan yang dimiliki.

2. Prinsip SPMI

Pelaksanaan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Otonom**, yaitu SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik, dan kebutuhan pengembangan institusi.
- b. **Terstandar**, yaitu SPMI dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- c. **Akurat**, yaitu pelaksanaan SPMI menggunakan data dan informasi yang valid, mutakhir, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data yang bersumber dari PD Dikti dan sistem informasi internal.
- d. **Terencana dan berkelanjutan**, yaitu SPMI dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dengan menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- e. **Terdokumentasi**, yaitu setiap tahapan pelaksanaan SPMI dituangkan dalam dokumen, rekaman, laporan, instrumen, dan bukti sahih yang disimpan secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
- f. **Transparan**, yaitu kebijakan, standar, prosedur, hasil evaluasi, dan tindak lanjut SPMI dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan informasi.
- g. **Efektif dan efisien**, yaitu pelaksanaan SPMI diarahkan untuk mencapai tujuan mutu secara tepat sasaran dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- h. **Peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu SPMI dilaksanakan untuk mendorong perbaikan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan arah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola kelembagaan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. Menjamin terlaksananya standar pendidikan tinggi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin setiap layanan akademik dan nonakademik kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika, masyarakat, pemerintah, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Mendorong seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk bekerja berdasarkan standar mutu dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan;
- f. Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, termasuk akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM.

2. Strategi SPMI

Strategi pelaksanaan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan, pedoman, standar, prosedur, dan instrumen SPMI sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja;
- b. Melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan pada bidang akademik dan nonakademik;
- c. Melaksanakan Audit Mutu Internal secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. Membangun budaya mutu dan komitmen mutu pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh unit kerja;
- e. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan serta evaluasi standar mutu;
- f. Memperkuat fungsi Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penjaminan mutu melalui pelatihan, pendampingan, lokakarya, dan pengembangan auditor mutu internal;
- h. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi untuk mendukung dokumentasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut SPMI;
- i. Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu;
- j. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, standar, prosedur, dan instrumen SPMI secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Ruang lingkup tersebut meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Ruang lingkup SPMI terdiri atas:

1. Bidang Akademik

Bidang akademik mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Pendidikan dan pembelajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

2. Bidang Nonakademik

Bidang nonakademik mencakup aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain:

- a. Visi, misi, tujuan, dan strategi kelembagaan;
- b. Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
- c. Kemahasiswaan dan alumni;
- d. Sumber daya manusia;
- e. Keuangan;
- f. Sarana dan prasarana;
- g. Sistem informasi;
- h. Layanan administrasi;
- i. Suasana akademik;
- j. Keislaman dan kemelayuan sebagai kekhasan institusi.

D. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, nirlaba, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Manajemen SPMI diarahkan untuk

memastikan bahwa setiap standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dapat dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis.

Manajemen SPMI STAIN Sultan Abdurrahman dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas STAIN Sultan Abdurrahman (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan institusi. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi

Tahap penetapan merupakan tahap perumusan dan pengesahan dokumen SPMI yang menjadi dasar pelaksanaan penjaminan mutu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dokumen tersebut meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI. Penetapan standar dilakukan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, regulasi pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta karakteristik keislaman, kemelayuan, dan kepulauan sebagai kekhasan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kebijakan SPMI menjadi pedoman bagi manajemen institusi untuk menciptakan budaya mutu di STAIN Sultan Abdurrahman, dengan dilengkapi petunjuk langkah pada Pedoman

Manajemen SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di STAIN Sultan Abdurrahman. Sedangkan Tata Cara Pendokumentasian SPMI adalah bagaimana STAIN Sultan Abdurrahman mendokumentasikan setiap kegiatan SPMI. Bentuk pendokumentasian bisa berupa: dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.

2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Tahap pelaksanaan merupakan tahap implementasi standar SPMI oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan standar dilakukan oleh pimpinan sekolah tinggi, senat, satuan pengawas internal, jurusan, program studi, pusat, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja terkait. Setiap pelaksanaan standar harus mengacu pada dokumen standar, prosedur operasional, pedoman akademik, instrumen mutu, serta dokumen pendukung lain yang telah ditetapkan.

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STAIN Sultan Abdurrahman, meliputi: Ketua, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Kabag, Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Program Studi.
- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi

Tahap evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara standar, pelaksanaan, capaian, dan bukti pelaksanaan. Evaluasi SPMI dilakukan melalui:

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar;
- b. Evaluasi diri unit kerja dan program studi;
- c. Audit Mutu Internal;
- d. Survei kepuasan pemangku kepentingan;
- e. Asesmen atau bentuk evaluasi lain yang ditetapkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan mutu. Evaluasi dalam siklus SPMI institusi meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi bersifat diagnostik melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman.
- b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh P2M, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
3	Belum Memenuhi	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dipenuhi
4	Belum Melaksanakan	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dijalankan.

5. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Tahap peningkatan merupakan tahap perbaikan dan pengembangan standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Peningkatan dapat dilakukan melalui peningkatan isi standar,

perluasan ruang lingkup standar, penguatan indikator, peningkatan target capaian, perbaikan prosedur, atau pengembangan sistem pendukung mutu. Tahap peningkatan menjadi bagian penting dari prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, sehingga pelaksanaan SPMI tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi terus diarahkan pada pelampauan standar dan penguatan budaya mutu.

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STAIN Sultan Abdurrahman untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

E. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat AMI, adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, objektif, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. AMI dilaksanakan secara berkala oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan melibatkan auditor mutu internal yang ditetapkan oleh pimpinan. AMI dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar, mengidentifikasi temuan, menganalisis akar masalah, dan merumuskan peluang perbaikan.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan SPMI sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku;
2. Memastikan implementasi standar mutu sesuai dengan sasaran dan tujuan institusi;
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu;
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan mutu;
5. Membantu institusi dan program studi dalam mempersiapkan akreditasi atau evaluasi eksternal.

Manfaat AMI bagi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Memverifikasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan regulasi dan kebijakan institusi;
2. Memantau ketercapaian standar mutu pada setiap unit kerja;
3. Menjamin akuntabilitas pelaksanaan standar;
4. Menemukan ruang perbaikan untuk mengurangi risiko mutu, risiko hukum, risiko keuangan, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi;
5. Menyediakan data dan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pusat Penjaminan Mutu menetapkan kebijakan, pedoman, dan instrumen AMI;
2. Auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan standar di unit masing-masing;
3. Auditor melaksanakan audit secara independen dan objektif berdasarkan instrumen AMI dan surat penugasan;
4. Auditor menyusun laporan hasil audit yang memuat temuan, ketidaksesuaian, akar masalah, dan rekomendasi perbaikan;
5. Auditee menyusun rencana tindak lanjut atas temuan audit;
6. Hasil AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen;
7. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil AMI.

F. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada kurun waktu yang telah direncanakan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada level manajemen di tingkat sekolah tinggi dengan tujuan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
4. Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat;
5. Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya;
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu;
7. Rekomendasi peningkatan.

G. Pengorganisasian SPMI

Pengorganisasian SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tingkat sekolah tinggi sampai tingkat program studi. Pengorganisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMI berjalan efektif, terkoordinasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

1. Pihak yang Wajib Melaksanakan Kebijakan SPMI

Pihak yang wajib melaksanakan kebijakan SPMI meliputi:

- a. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. Wakil Ketua;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawas Internal;
- e. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
- f. Ketua Jurusan;
- g. Sekretaris Jurusan;
- h. Koordinator Program Studi;
- i. Pusat Penjaminan Mutu;
- j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. Unit Pelaksana Teknis;
- l. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi;
- m. dosen;

- n. tenaga kependidikan;
- o. mahasiswa;
- p. unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan standar SPMI.

2. Pihak Penanggung Jawab SPMI

Penanggung jawab utama pelaksanaan SPMI di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Ketua STAIN. Koordinasi pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Pada tingkat program studi, pelaksanaan SPMI dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi.

3. Organisasi SPMI Tingkat Sekolah Tinggi

Pada tingkat sekolah tinggi, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Pusat Penjaminan Mutu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu;
- c. Menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, prosedur, dan instrumen mutu;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal;
- f. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu;
- g. Memberikan konsultasi dan pendampingan penjaminan mutu kepada unit kerja dan program studi;
- h. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia penjaminan mutu, termasuk auditor mutu internal;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Organisasi SPMI Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi, pelaksanaan SPMI dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi bertugas membantu pengelola program studi dalam memastikan pelaksanaan standar mutu akademik dan nonakademik di tingkat program studi.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Program Studi meliputi:

- a. Membantu program studi dalam pelaksanaan standar SPMI;
- b. Memantau pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester;
- c. Membantu evaluasi kesesuaian RPS, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan capaian pembelajaran;
- d. Membantu pelaksanaan evaluasi diri program studi;
- e. Mengoordinasikan pengumpulan dokumen dan bukti pelaksanaan standar di tingkat program studi;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada program studi dan Pusat Penjaminan Mutu;
- g. Membantu tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM di tingkat program studi.

H. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Standar SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, SN Dikti terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar Luaran Pendidikan, yaitu:
 - o Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Standar Proses Pendidikan, yang terdiri atas:
 - o Standar Proses Pembelajaran;
 - o Standar Penilaian;
 - o Standar Pengelolaan.
- c. Standar Masukan Pendidikan, yang terdiri atas:
 - o Standar Isi;
 - o Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - o Standar Sarana dan Prasarana;
 - o Standar Pembiayaan.

2. Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:

- a. Standar Luaran Penelitian;

- b. Standar Proses Penelitian;
- c. Standar Masukan Penelitian.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Tambahan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Selain standar yang mengacu pada SN Dikti, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan standar tambahan sebagai bentuk pelampauan standar dan penyesuaian dengan visi, misi, karakteristik, serta kebutuhan pengembangan institusi. Standar tambahan tersebut meliputi:

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama;
- c. Standar Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Standar Sumber Daya Manusia;
- e. Standar Keuangan;
- f. Standar Sistem Informasi;
- g. Standar Suasana Akademik;
- h. Standar Keislaman;
- i. Standar Kemelayuan;
- j. Standar Capaian Luaran dan Dampak Institusi.

Dengan demikian, standar SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mencakup standar akademik dan nonakademik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB IV

INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN

Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Perangkat ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai standar mutu, visi, misi, serta tujuan institusi. Perangkat SPMI disusun dan diimplementasikan secara terintegrasi dengan dokumen kelembagaan lainnya guna mendukung peningkatan mutu dan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel.

A. Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Perangkat pedoman penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan dokumen acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Siklus PPEPP menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar yang ditetapkan perguruan tinggi, serta tuntutan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penerapan siklus PPEPP dalam SPMI dilaksanakan melalui perangkat pedoman sebagai berikut:

1. Pedoman Penetapan Standar Dikti

Pedoman ini mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan standar mutu perguruan tinggi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta kebutuhan pengembangan institusi. Penetapan standar dilakukan melalui analisis kebutuhan, penyusunan indikator capaian, penentuan target mutu, dan pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Dikti

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan operasional perguruan tinggi. Pelaksanaan standar didukung oleh dokumen kebijakan, manual mutu, standar mutu, prosedur operasional, formulir mutu, serta bukti pelaksanaan kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola perguruan tinggi.

3. Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Pedoman ini mengatur mekanisme evaluasi terhadap ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), survei kepuasan pemangku kepentingan, Audit Mutu Internal (AMI),

serta instrumen evaluasi lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Pedoman Pengendalian Standar Dikti

Pedoman ini mengatur tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar melalui penetapan tindakan koreksi, penyelesaian ketidaksesuaian, dan penguatan pelaksanaan standar. Pengendalian dilakukan oleh pimpinan dan unit terkait melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan rencana tindak lanjut, serta pemantauan pelaksanaan perbaikan.

5. Pedoman Peningkatan Standar Dikti

Pedoman ini mengatur mekanisme peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian standar. Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar, pengembangan kebijakan baru, inovasi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, serta peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

Seluruh perangkat pedoman penerapan siklus PPEPP tersebut menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk membangun budaya mutu, memastikan ketercapaian standar pendidikan tinggi, serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI terdiri dari:

1. Visi, Misi Perguruan Tinggi

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau disusun sebagai instrumen pengendalian mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Pelaksanaan PPEPP diarahkan agar seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Implementasi PPEPP menjadi bagian dari strategi institusi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keislaman melalui tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Setiap tahapan PPEPP menjadi dasar dalam memastikan ketercapaian tujuan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu internal secara terencana dan berkelanjutan.

- b. Memastikan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- c. Menjamin keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.
- d. Mendorong terbentuknya budaya mutu pada seluruh unsur akademik dan nonakademik di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- e. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

3. Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI mencakup seluruh proses penjaminan mutu internal pada bidang akademik dan nonakademik di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, meliputi:

- a. Standar Pendidikan, yang mencakup:
 - 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;
 - 4) Standar penilaian pembelajaran;
 - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar pengelolaan pembelajaran;
 - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Penelitian, meliputi standar terkait perencanaan, pelaksanaan, hasil, pengelolaan, pendanaan, serta publikasi penelitian.
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi standar perencanaan, pelaksanaan, hasil, pengelolaan, dan pendanaan kegiatan pengabdian.
- d. Standar tambahan perguruan tinggi, yang ditetapkan sesuai karakteristik, visi, misi, dan kebutuhan pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- e. Dokumen pendukung SPMI, meliputi:
 - 1) Kebijakan SPMI;
 - 2) Manual SPMI;
 - 3) Standar SPMI;
 - 4) Formulir SPMI;
 - 5) Instrumen monitoring dan evaluasi;
 - 6) Instrumen Audit Mutu Internal (AMI);

- 7) Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
4. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut

Penerapan siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Standar (P)

Tahap penetapan dilakukan dengan menyusun dan menetapkan standar mutu perguruan tinggi berdasarkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi;
- 4) Visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi;
- 5) Hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.

Standar yang telah dirumuskan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui keputusan resmi dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja.

b. Pelaksanaan Standar (P)

Tahap pelaksanaan dilakukan oleh seluruh unit kerja dengan mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Penyusunan program kerja;
- 2) Pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik;
- 3) Penyediaan dokumen pendukung;
- 4) Pelaksanaan tugas sesuai standar mutu.

Setiap unit wajib menyediakan bukti pelaksanaan standar dalam bentuk dokumen manual maupun digital.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar melalui:

- 1) Monitoring dan evaluasi (monev);
- 2) Audit Mutu Internal (AMI);
- 3) Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM);
- 4) Survei kepuasan pengguna layanan;
- 5) Analisis capaian indikator kinerja.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Pengendalian Standar (P)

Pengendalian dilakukan terhadap standar yang belum tercapai melalui:

- 1) Identifikasi ketidaksesuaian;
- 2) Analisis penyebab masalah;
- 3) Penyusunan tindakan korektif;
- 4) Penetapan rencana tindak lanjut;
- 5) Monitoring pelaksanaan perbaikan.

Pengendalian dilakukan melalui koordinasi pimpinan dan unit terkait serta dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

e. Peningkatan Standar (P)

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian dengan cara:

- 1) Merevisi atau menyempurnakan standar;
- 2) Meningkatkan target mutu;
- 3) Mengembangkan inovasi layanan;
- 4) Memperbaiki sistem dan prosedur kerja.

Peningkatan standar bertujuan agar mutu perguruan tinggi terus berkembang secara berkelanjutan.

5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

Pelaksanaan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI dilaksanakan oleh pejabat dan petugas yang memiliki tugas, kewenangan, dan kompetensi sesuai dengan struktur organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yaitu:

a. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- 1) Menetapkan kebijakan dan standar mutu perguruan tinggi.
- 2) Mengendalikan pelaksanaan SPMI.
- 3) Menetapkan tindak lanjut peningkatan mutu.

b. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan standar akademik.
- 2) Memastikan implementasi standar pembelajaran dan kurikulum.

c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- 1) Menyusun dokumen SPMI.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan PPEPP.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal.

d. Ketua Program Studi

- 1) Melaksanakan standar mutu tingkat program studi.

2) Mengelola bukti pelaksanaan standar.

3) Menindaklanjuti hasil evaluasi mutu.

e. Auditor Mutu Internal

1) Melaksanakan audit berdasarkan instrumen AMI.

2) Menyusun laporan hasil audit.

3) Memberikan rekomendasi peningkatan mutu.

f. Kepala Unit Kerja dan Pelaksana Akademik/Administrasi

1) Melaksanakan standar sesuai bidang tugasnya.

2) Menyediakan dokumen dan bukti pendukung pelaksanaan mutu.

Seluruh pejabat dan pelaksana SPMI wajib memiliki pemahaman tentang sistem penjaminan mutu, regulasi pendidikan tinggi, mekanisme PPEPP, serta mampu mengelola dokumen mutu secara tertib, baik dalam bentuk hardcopy, softcopy, maupun dokumen digital.

B. Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berisi hal-hal berikut:

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi
2. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir
3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut
4. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD)
5. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
6. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
8. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain

9. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

C. Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

BAB V

HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Perangkat kebijakan SPMI menjadi acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dan disusun secara selaras dengan dokumen kelembagaan lainnya, seperti Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), Rencana Strategis (Renstra), kebijakan akademik, serta dokumen operasional perguruan tinggi. Keterkaitan tersebut memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan institusi berjalan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, dan standar mutu yang ditetapkan. Melalui siklus PPEPP, perangkat SPMI menjadi dasar dalam proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan guna mendukung tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi.

Dokumen SPMI memiliki keterkaitan erat dengan dokumen lain yang dimiliki perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Statuta PT STAIN Sultan Abdurrahman kepulauan Riau
2. Rencana Strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Adapun dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan dalam penyusunan SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang instrumen akreditasi program studi pada program sarjana lingkup kependidikan;
6. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Pendidikan Tinggi Tahun 2026.